



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG KUHP**

**PERSELISIHAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA  
NEGARA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH ACEH (DPRA)**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 JANUARI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 3/SKLN -XI/2013

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (1/PUU-XI/2013)
2. Perselisihan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)

PEMOHON

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oei Alimin Sukamto Wijaya | (Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013)   |
| 2. Muhammad                  | (Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013)  |
| 3. Nasrullah                 | (Perkara Nomor 3/SKLN -XI/2013) |
| 4. Endang Wihdatiningtyas    | (Perkara Nomor 3/SKLN -XI/2013) |

TERMOHON

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 1. DPR        | (Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013) |
| 2. Pemerintah | (Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013) |

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 16 Januari 2014 Pukul 15.58 – 16.24 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indarti | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 8) Harjono              | (Anggota) |

Hani Adhani  
Rizki Amalia

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013:

1. Muhammad Sholeh
2. Lucia

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/SKLN -XI/2013:

1. Zuraida Alwi
2. Mohamad Ihsan
3. Radityas Megha

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB

1. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 dan Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon SKLN Nomor 3 hadir ya? Hadir.  
Pemohon PUU Nomor 1?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 1/PUU-XI/2013: MUHAMMAD SHOLEH

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, dari mewakili presiden tidak hadir. Mewakili DPR juga tidak hadir. Kita mulai pengucapan putusan untuk perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1.

PUTUSAN

Nomor 1/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Oei Alimin Sukamto Wijaya

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Waspada Nomor 98 Surabaya

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2012 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Yun Suryotomo, S.H., Muhammad Achyar, S.H., Abdul Holil, S.H., Ahmad Sahid, S.H., dan Adi Darmanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sholeh and Partners beralamat kantor di

Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2B Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemerintah;

#### 4. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

##### Pendapat Mahkamah

- [3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah kedua frasa yang sama dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, "Pasal 335 ayat (1)" dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP bertentangan dengan UUD 1945?
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain;
- [3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum

pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa apakah Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "Pasal 335 ayat (1)" bertentangan dengan UUD 1945? Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak hanya mengandung materi muatan yang terkait dengan norma dalam frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan", sehingga apabila Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berarti keseluruhan norma dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP akan menjadi tidak mengikat secara hukum. Hal demikian tidaklah tepat menurut hukum. Selain itu, dengan dinyatakan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP beralasan menurut hukum maka pengujian Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tetap diperlukan, karena tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "Pasal 335 ayat (1)" tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

5. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah

Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013.

PUTUSAN  
Nomor 3/SKLN-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dr. Muhammad, S.IP., M.Si  
Alamat : Jalan Barrang Lompo Nomor 31/32 RT/RW 005/001, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makasar
2. Nama : Nasrullah, S.H.  
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 18 Yogyakarta
3. Nama : Endang Wihdatiningtyas, S.H.  
Alamat : Kauman PA II/49 RT.003 RW.009, Desa/Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta
4. Nama : Daniel Zuchron  
Alamat : Bojong Depok Baru, OF/25, Bojong Gede, Kota Depok
5. Nama : Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.  
Alamat : Jalan Keramat Benda Raya Nomor 15, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, RT 003 RW 027, Depok, Jawa Barat, 16418;

kelimanya merupakan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2012-2017 yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA), beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh, Banda Aceh, 23121;

Sebagai ----- Termohon I;

2. Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Tjut Nyak Arief, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;

Sebagai ----- Termohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Termohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

6. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disebut DPRA) dan Gubernur Aceh. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang menurut Pemohon merupakan kewenangan Pemohon dan bukan kewenangan para Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan dan permohonan a quo sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan pemeriksaan dalam persidangan pleno dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau tanggapan para Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan para Termohon;  
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan objectum litis dan subjectum litis;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah haruslah menilai secara kumulatif apakah Pemohon dan para Termohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (subjectum litis) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, serta kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- [3.6.1] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Termohon I serta Termohon II adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh;
- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan bagian dari suatu komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) menyatakan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Oleh karenanya Pemohon merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki legal

standing sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang."

Dengan demikian Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA dan Gubernur Aceh) merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh UUD 1945 sehingga memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33;

- [3.7] Menimbang bahwa suatu sengketa, termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tidak akan terjadi kecuali apabila ada pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), sehingga memberikan kesan bahwa pihak yang bersengketalah (*subjectum litis*) yang utama yang harus dipertimbangkan lebih dahulu. Akan tetapi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b juncto Pasal 61 ayat (1) UU MK menyatakan, "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", serta dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006,

tanggal 12 Juli 2006 dan Putusan Nomor 30/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007, antara lain, mempertimbangkan, "Dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 Mahkamah telah menentukan objectum litis dan subjectum litis mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 61 UU MK sebagai berikut:

- a. kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945"

maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa (objectum litis) kemudian mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa (subjectum litis) seperti di bawah ini;

#### 7. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

##### [3.7.1] Objectum litis permohonan

- Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau objectum litis adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa objectum litis permohonan Pemohon adalah mengenai kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh. Kewenangan Pemohon membentuk Bawaslu Provinsi tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d UU 15/2011 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: d. membentuk Bawaslu Provinsi". Menurut Pemohon, para Termohon tidak mengakui Panwaslu Aceh bentukan dari Tim Seleksi Bawaslu karena menurut para Termohon, pembentukan Anggota Panwaslu Aceh berpedoman pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) yang menyatakan:
  - Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc;
  - Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, kewenangan yang menjadi objectum litis permohonan Pemohon

bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan objectum litis dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK;

[3.7.2] Bawaslu sebagai subjectum litis

- Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Pasal 1 angka 6 UU 15/2011 menyatakan, "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu". Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010 paragraf [3.18], antara lain, menyatakan, "...Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal

ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...". Pasal 1 angka 5 UU 15/2011 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis".

Pasal 1 angka 16 UU 15/2011 menyatakan, "Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

- Bahwa dengan demikian, dari sudut subjectum litis perkara a quo, menurut Mahkamah, Pemohon, yaitu Bawaslu, adalah salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu;

[3.7.3] Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA dan Gubernur Aceh) sebagai subjectum litis

- Pasal 18 UUD 1945 menyatakan:
  - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
  - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
  - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
  - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
  - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”
- Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, para Termohon, yaitu DPRA dan Gubernur Aceh (Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan di daerah;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena subjectum litis dikaitkan dengan objectum litis permohonan Pemohon bukan merupakan objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;
- [3.9] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat objectum litis dan subjectum litis, menurut Mahkamah, permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 mendatang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ber hukum. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Pemohon dapat melakukan upaya hukum lain yang tersedia seperti permohonan pengujian Undang-Undang.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
[4.2] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh para Termohon.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB

Jakarta, 16 Jakarta 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004